



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 861 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MURUNG RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) di Puruk Cahu, tanggal 1 Desember 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan



Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 386 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Murung Raya Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024;
9. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MURUNG RAYA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Nomor Urut 1. HERIYUS, S.E. dan RAHMANTO MUHIDIN, S.H.I., M.H. dengan perolehan suara sebanyak **31.459** (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan);
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Nomor Urut 2. Drs. H. NURYAKIN, M.Si. dan Dr. DONI, S.P., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak **31.141** (tiga puluh satu ribu seratus empat puluh satu);

KEDUA : Perolehan suara sah pasangan calon dari setiap Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 ditetapkan pada hari Minggu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 13.20 WIB.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
Pada tanggal 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

TTD

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MURUNG RAYA  
NOMOR 861 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MURUNG RAYA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DARI SETIAP KECAMATAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MURUNG RAYA TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN										JUMLAH
		BARITO TUHUP RAYA	LAUNG TUHUP	MURUNG	PERMATA INTAN	SERIBU RIAM	SUMBER BARITO	SUNGAI BABUAT	TANAH SIANG	TANAH SIANG SELATAN	UUT MURUN G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	HERIYUS, S.E. - RAHMANTO MUHIDIN, S.H.I., M.H.	1.460	5.822	9.933	2.643	813	1.896	996	5.360	1.881	655	31.459
2	Drs. H. NURYAKIN, M.Si. - Dr. DONI, S.P., M.Si.	1.623	6.271	12.156	3.525	781	1.527	526	3.034	1.228	470	31.141
TOTAL		3.083	12.093	22.089	6.168	1.594	3.423	1.522	8.394	3.109	1.125	62.600

Ditetapkan di Puruk Cahu  
Pada tanggal, 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

TTD  
OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,



JUMLIANTO